

Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi (*Over Criminalization*) Korupsi Dana Desa Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif

Rodhi Agung Saputra, Rita Susanti, Bonifa Refsi

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Correspondence: rodhiagungsaputra@gmail.com; kordiintel.rita88@gmail.com; bonifarefsi@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini untuk mengkaji Keberadaan otoritas penuntut di Indonesia terkait erat dengan Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi (*Over Criminalization*) Korupsi Dana Desa untuk mewujudkan keadilan restoratif. Hal tersebut perlu dilakukan melihat jumlah Alokasi Dana yang sangat besar sejak tahun 2018-2021 yang mencapai Rp 72 triliun yang diperuntukan untuk 83.381 desa yang sangat rentan untuk dikorupsi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi (*Over Criminalization*) Korupsi Dana Desa untuk mewujudkan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach* dan dianalisis menggunakan *content analysis*.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, *Over Criminalization*, Korupsi Dana Desa

Abstract. This study examines the existence of the prosecution authority in Indonesia which is closely related to the Legal Policy in Overcoming (*Over Criminalization*) Corruption in the Village Fund to realize restorative justice. This needs to be done considering the very large amount of Fund Allocation from 2018-2021 which reached IDR 72 trillion which was intended for 83,381 villages and was very vulnerable to corruption. The problem that will be discussed in this research is How is the Legal Policy in Overcoming Corruption (*Over Criminalization*) of Village Fund Corruption to realize restorative justice. The research method used is a normative research method with a *statute approach* and analyzed using *content analysis*.

Keywords: Legal Policy, *Over Criminalization*, Village Fund Corruption

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu sumber Keuangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa).¹ Dana Desa merupakan poin sentral lahirnya UU Desa. Dana Desa merepresentasikan perhatian dan keseriusan negara terhadap desa.² Dalam UU Desa dijelaskan bahwa tujuan dari Dana Desa tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan serta pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.³ UU Desa adalah komitmen pemerintah terhadap desa untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Dana Desa dimaksudkan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa.⁴

Alokasi Dana Desa menuju angka yang terus naik dan sangat besar sejak tahun 2018-2021 yang mencapai Rp 72 triliun yang diperuntukan untuk 83.381 desa. Dengan artian bahwa setiap satu desa akan mendapatkan nominal Dana Desa sebesar Rp 1 miliar. Besarnya anggaran ini yang menyebabkan Dana Desa rawan untuk dikorupsi. Tindak pidana korupsi Dana Desa sejauh ini disebabkan oleh ketidakmampuan kepala desa dalam proses administrasi keuangan karena rendahnya kualitas sumber

¹ Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10.1 (2018): 146-154.

² Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal IUS*, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 431.

³ Tri Novita Sari Manihuruk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 23.

⁴ Adi Gunawan, "Optimalisasi Pengawasan Dana Desa", *Prosiding*, Seminar Nasional Sumber Daya Lokal I, Oktober 2018, hlm. 173-174.

daya manusia, kurangnya volume, dan kesalahan administrasi.⁵ Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa yang memiliki keleluasaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan Dana Desa dituntut duatu pertanggungjawaban atau yang disebut dengan akuntabilitas.⁶ Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap pelayanan publik yang baik, sebagai bukti unjuk kerja (kinerja) dan pertanggungjawaban, yang pada faktanya banyak sekali kepala desa yang tidak memahami hakikatnya arti akuntabilitas yang didasarkan berbagai faktor baik dari pendidikan maupun yang lainnya.⁷ Hal ini membutuhkan suatu evaluasi terkait bagaimanakah pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tersebut agar hak yang seharusnya dapat masyarakat rasakan tidak dikorupsi.

Titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan Dana Desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan Dana Desa. Dana Desa dalam implementasi banyak terjadi praktik korupsi, baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.⁸ Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan Dana Desa baik dari Pusat maupun Daerah seperti yang telah diatur dalam Permendes Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa pembinaan terkait penggunaan Dana Desa oleh Menteri yaitu pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,⁹ Gubernur dan bupati wajib melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dan pembinaan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi Dana Desa dilakukannya upaya pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penggunaan Dana Desa dapat digunakan sesuai dengan untuk apa diperuntukannya. Selanjutnya, dalam rangka untuk menjamin akuntabilitas, penggunaan Dana Desa maka diperlukannya pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.¹¹

Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya kriminalisasi berlebih melihat jumlah desa yang sangat banyak dan Dana Desa yang rentan dikorupsi maka dari itu perlu dioptimalkan peran atau fungsi pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk dapat mengembalikan kerugian negara serta mencegah terjadinya over kapasitas Lembaga Pemasayarakatan. Berdasarkan uraian diatas, maka

⁵ Asmar, Ihsan, Nur Azisa, and Haerana Haerana. "Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.1 (2021): 138-148.

⁶ Astuti, Titiek Puji, and Yulianto Yulianto. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014." *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1.1 (2016): 1-15.

⁷ Puspasari, Oktaviani Rita, and Dendi Purnama. "Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan." *Jurnal Kajian Akuntansi* 2.2 (2018): 145-159.

⁸ Tri Novita Sari Manihuruk, *Op Cit* hlm. 23.

⁹ Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 2.2 (2017): 8-19.

¹⁰ Saputra, I. Wayan, I. Nyoman Sujana, and Iyus Akhmad Haris. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 6.1 (2016).

¹¹ Pandiangan, Ramces, Marlina Marlina, and Nelvitia Purba. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman (Studi Putusan PN. Tipikor Nomor 67/Pid. Sus. TPK/2019/PN. Mdn)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3.2 (2021): 559-582.

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi (*Over Criminalization*) Korupsi Dana Desa untuk mewujudkan keadilan restoratif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif,¹² dengan menggunakan pendekatan *statute approach* terkait Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi (*Over Criminalization*) Korupsi Dana Desa.¹³ Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang undangan terkait korupsi dana desa, dan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁴ Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriminalisasi Berlebih (*Over Criminalization*)

Praktik kriminalisasi berlebih (*Over Criminalization*) pada hakikatnya adalah keputusan menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tanpa didukung oleh alasan yang memadai. Dalam konteks Dana Desa, perlindungan terhadap keuangan negara sudah memadai sehingga tindakan merugikan keuangan negara tidak perlu dikriminalisasi atau dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Selain daripada itu, jika desa dengan jumlah total desa yaitu 83.381 selalu menggunakan penegakan hukum penal maka akan menimbulkan masalah baru sedangkan dengan mengedepankan kebijakan non penal dapat menyelesaikan permasalahan terkait korupsi dana desa.

Korupsi merupakan tindakan yang sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi. Tindak pidana korupsi di Dana Desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.¹⁶

Dana Desa dalam implementasi banyak terjadi praktik korupsi, baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.¹⁷ Pentingnya peranan Hukum Administrasi dalam kehidupan bernegara, dan menyadari kenyataan dalam praktik menunjukkan pemahaman Hukum Administrasi yang relatif masih sangat kurang dikuasai dan bahkan adanya pemahaman yang keliru, dalam kaitannya dengan praktik tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi selama ini masih dalam aspek hukum pidana, dan kurang memperhatikan dari perspektif Hukum Administrasi.

2. Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi (*Over Criminalization*) Korupsi Dana Desa Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif

Kebijakan hukum merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi korupsi Dana Desa. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan dan tidak selalu menggunakan pidana selagi masih dapat menggunakan instrument yang lain yaitu melalui kebijakan hukum non penal (Hukum administrasi). Dalam pengkajian tindak pidana Dana Desa, tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum Administrasi yang tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana korupsi. Hukum Administrasi memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), bebas

¹² Soetrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, UGM, 1978), 49.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), 32

¹⁶ Triani, Ni Nyoman Alit, and Susi Handayani. "Praktik pengelolaan keuangan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9.1 (2018): 136-155.

¹⁷ Tri Novita Sari Manihuruk, *Op Cit* hlm. 23.

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁸ Selain daripada itu, Hukum Administrasi diharapkan pula dapat mencegah tindakan korupsi dari aspek preventif dan represif yang erat kaitannya dengan penggunaan wewenang oleh pejabat publik (birokrat) yang telah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kebijakan hukum menggunakan sarana non-penal dalam menangani korupsi Dana Desa Pelu dilaksanakan. Melihat jumlah alokasi dan jumlah desa yang sangat banyak dan jika hanya mengacu pada hukum pidana maka yang akan terjadi adalah over kapasitas dari lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukannya kebijakan preventif yang menitik beratkan pada sifat (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi korupsi Dana Desa. Kebijakan preventif merupakan tindakan yang menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi korupsi dana desa yang mengedepankan proses non penal yang berkaitan dengan permasalahan administrative dalam pengelolaan dana desa. Kebijakan preventif merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan diluar hukum pidana sehingga penyelesaian secara penal dijadikan pilihan terakhir dalam kasus korupsi dana desa. Dimana tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang ada dalam permasalahan di desa. Dengan demikian, maka kebijakan preventif sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Melalui instrument pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disebut (APIP) yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menekankan pada Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang dengan harapan hasil pengawasan tersebut adalah dapat berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif; atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.²⁰ Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan desa dalam hal penggunaan Dana Desa yaitu seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya (Pemerintah Kabupaten/Kota) yang ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi Dana Desa.²¹

Korupsi Dana Desa mempunyai karakteristik tersendiri yang membutuhkan kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut dibutuhkan agar jangan sampai terjadi over kriminalisasi. Di samping itu, perlu ada pemahaman terhadap keterbatasan aparat desa dalam pengelolaan dan akuntabilitas khususnya terkait dengan administrasi tahapan pengelolaana Dana Desa. Dalam konteks penanggulangan korupsi Dana Desa tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hukum pidana dengan hukum administrasi. Jumlah alokasi Dana Desa yang setiap tahun di gelontorkan oleh pemerintah yang tidak sedikit yang mencapai nominal Rp 72 Triliun, membutuhkan suatu pengawasan yang baik dan dalam pelaksanaannya memegang teguh integritas dalam menjalankan tugasnya.²² Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai.²³ Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan preventif merupakan model pencegahan tindak pidana korupsi khususnya korupsi Dana Desa yang dapat dilakukan adalah penataan kualitas Sumber Daya

¹⁸ Anjani, Ajeng Kartika. "Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa." *Jurist-Diction* 2.3 (2019): 747-772.

¹⁹ Kholmi, Masiyah. "Akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang)." *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7.2 (2016): 143-182.

²⁰ Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 2.2 (2017): 8-19.

²¹ Meutia, Inten, and Liliana Liliana. "(Retracted) Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8.2 (2017): 336-352.

²² Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 2.2 (2017): 8-19.

²³ Adnan, Hasyim. "Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8.2 (2016): 21-31

²⁴ Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, and Taufik Kurrohman. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 4.2 (2017): 148-152.

Manusia (SDM), penataan manajemen kerja pada instansi dan organisasi, optimalisasi peran satuan pengawas internal instansi dan organisasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan penampungan terhadap desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah sangat berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, baik dari sisi *Assurance* maupun Konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi keuangan desa dilakukan terhadap kesalahan administratif atau, terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan jika terdapat kesalahan administrative, maka dapat dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan).

Penguatan pengendalian intern dalam pengelolaan Dana Desa dan dikawal oleh BPKP bersama APIP secara sinergis dan berkelanjutan, maka Dana Desa akan menciptakan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Pengawasan terkait Dana Desa dapat dilakukan juga oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini biasa disebut dengan *social control*. Dalam melakukan pengawasan, perlu dijalin sinergi antar APIP daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, upaya preventif yang dapat dilakukan terkait korupsi Dana Desa adalah mengoptimalkan peran kejaksaan misalnya dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah serta Mencanangkan melaksanakan Program JAGA DESA yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung R.I bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meluncurkan aplikasi Jaga Desa di Kantor Kejaksaan Agung RI. Aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pengawasan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Program jaga desa membantu aparatur desa tidak melakukan hal-hal lain (penyimpangan), sehingga melalui pendampingan ini. Dengan aplikasi ini harapannya akan membantu fungsi kontrol. Kejaksaan Agung R.I bersama Menteri Desa telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Jaksa Agung RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI serta Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung dengan Dirjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Program ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengawasan dan penggunaan Dana Desa di tidak kurang dari 74.000 desa. Agar berjalan dengan baik dan benar serta terhindar dari penyalahgunaan dan penyimpangan. Program jaga desa ini membantu penyelenggara tidak lakukan hal-hal lain (penyimpangan).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait kebijakan preventif Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya korupsi Dana Desa dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman kepala desa terkait pengelolaan Dana Desa yang berhubungan dengan beberapa aspek diantaranya adalah (Aspek Jabatan dan Aspek Ekonomi) serta kurangnya peran serta masyarakat sebagai *social control* terkait penggunaan Dana Desa.

Oleh karena itu, kebijakan preventif terkait korupsi Dana Desa yang dapat dilakukan adalah dengan dimulai dari penataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penataan manajemen kerja pada instansi dan organisasi, optimalisasi peran satuan pengawas internal instansi dan organisasi dengan menguatkan peran APIP daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta pendampingan terhadap adanya indikasi korupsi, peningkatan peran serta masyarakat, dan penataan Undang-Undang dan perbaikan SDM aparat penegak hukum. Selanjutnya, upaya preventif yang dapat dilakukan terkait korupsi Dana Desa adalah mengoptimalkan peran kejaksaan misalnya dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah di Provinsi serta Mencanangkan melaksanakan Program JAGA DESA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), 32
- Adi Gunawan, "Optimalisasi Pengawasan Dana Desa", *Prosiding*, Seminar Nasional Sumber Daya Lokal I, Oktober 2018, hlm. 173-174.
- Adnan, Hasyim. "Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8.2 (2016).21-31
- Anjani, Ajeng Kartika. "Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa." *Jurist-Diction* 2.3 (2019): 747-772.
- Asmar, Ihsan, Nur Azisa, and Haeranah Haeranah. "Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.1 (2021): 138-148.
- Astuti, Titiek Puji, and Yulianto Yulianto. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014." *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1.1 (2016): 1-15.
- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasution. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10.1 (2018): 146-154.
- Kholmi, Masiyah. "Akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang)." *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7.2 (2016): 143-182.
- Meutia, Inten, and Liliana Liliana. "(Retracted) Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8.2 (2017): 336-352.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34
- Pandiangan, Ramces, Marlina Marlina, and Nelvitia Purba. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman (Studi Putusan PN. Tipikor Nomor 67/Pid. Sus. TPK/2019/PN. Mdn)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3.2 (2021): 559-582.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011), 35
- Puspasari, Oktaviani Rita, and Dendi Purnama. "Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan." *Jurnal Kajian Akuntansi* 2.2 (2018): 145-159.
- Saputra, I. Wayan, I. Nyoman Sujana, and Iyus Akhmad Haris. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 6.1 (2016).
- Soetrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, UGM, 1978), 49.
- Tri Novita Sari Manihuruk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 23.
- Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 2.2 (2017): 8-19.
- Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 2.2 (2017): 8-19.
- Wibisono, Nurharibnu. "Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 2.2 (2017): 8-19.
- Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, and Taufik Kurrohman. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 4.2 (2017): 148-152.
- Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal IUS*, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 431.